

PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* (BJR) TERHADAP DIREKSI PERUSAHAAN PERSEORAN TERBATAS

Wildayanti¹, Kasjim Salenda²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

WildayantiUIN016@gmail.com

Abstrak

Pokok pembahasan dari penelitian ini adalah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) terhadap keputusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas, Pokok permasalahan dibagi dua yaitu: 1. Bagaimana mekanisme penerapan prinsip *business judgment rule* terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. 2. Faktor-faktor apa yang menghambat penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme penerapan prinsip *business judgment rule* terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas belum optimal. Hal demikian dapat dilihat dari rendahnya kasus yang terselesaikan dengan menerapkan prinsip BJR dari keseluruhan kasus ada. Sebagaimana kasus Hotasi D.P Nababan yang dinyatakan tidak bersalah pada persidangan tingkat pertama karena prinsip BJR dijadikan hakim sebagai pertimbangan. Namun Hotasi D.P Nababan akhirnya mendekam dipenjara dikarenakan prinsip BJR diabaikan oleh majelis hakim pada persidangan tingkat banding. Hal demikian dikarenakan masih banyak faktor yang menghambat penerapan prinsip BJR terhadap keputusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. Implikasi dalam penelitian ini yaitu mengoptimalkan mekanisme penerapan prinsip BJR terhadap setiap kasus pada semua tingkatan persidangan. Selain itu juga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap Faktor-Faktor yang menghambat penerapan prinsip *business judgment rule* terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas dengan sosialisasi mengenai prinsip BJR kepada semua elemen penegak hokum, harmonisasi peraturan perundang-undangan dan status kekayaan BUMN sebagai bagian dari kekayaan Negara yang dipisahkan agar ditetapkan sebagai kekayaan BUMN semata.

Kata Kunci: Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR), Keputusan Direksi, Perusahaan Perseroan Terbatas

Abstract

The main discussion of this is the application of the principles of business judgment rule (BJR) to the decisions of the Directors of Limited Liability Companies. The subject matter is divided into two, namely: 1. How is the mechanism for applying the principles of business judgment rule against decisions of directors of Limited Liability Companies. 2. What factors hinder the application of the Principles of Business Judgment rule against decisions of the directors of Limited Liability Companies. This type of research is a normative study with data collection techniques used in this research, namely the legal material collection techniques used are collecting primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the mechanism of applying the principles of business judgment rule against decisions of directors of Limited Liability Companies is not optimal. This can be seen from the low number of resolved cases by applying the BJR principle from all cases. As in the case of Hotasi D.P Nababan who was found not guilty at the first level trial because BJR principles were made a judge as a considerations. However, Hotasi D.P Nababan ended up in prison because the principles of BJR ignored by the panel of judges at the appeal hearing. This is because there are still many factors that hinder the application of BJR principles to the decisions of the Directors of Limited Liability Companies. The implications of this research is to optimize the mechanism for applying the principles of BJR to each case at all levels of the trial. In addition, it is also necessary to make preventive efforts against factors that hinder the application of the principles of Business Judgment Rule against decisions of directors of Limited Liability Companies by disseminating the principles of BJR to all elements of law enforcement, harmonizing statutory regulations and the status of BUMN assets as part of State assets separated so that they are determined as BUMN assets only.

Keywords: principles of *Business Judgment Rule* (BJR), Directors Decree, Limited Liability Company

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang telah tercatat secara resmi menjadi bagian dari anggota organisasi ASEAN terus berupaya memperbaiki perekonomiannya. Keseriusan pemerintah atas perbaikan kearah perekonomian yang membaik terbukti atas segala aspek kegiatan ekonomi yang telah dilakoni. Meskipun Indonesia tercatat sebagai negara berkembang karena kondisi perekonomian yang masih dibawa standar bukan berarti dalam kegiatan perekonomiannya tidak bergerak di semua kegiatan perekonomian termasuk bidang perusahaan. Indonesia terus berupaya memperbaiki keadaan ekonominya uдеми kesejahteraan rakyat dan kekuatan daya saing pada tataran internasional. Itulah mengapa Indonesia berupaya bergerak pada semua kegiatan ekonomi tak terkecuali bidang perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis tidak lepas dari dua kemungkina yakni, kemungkinan untuk meraut keuntungan dan kemungkinan mengalami kerugian. Kedua hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor salah satunya karena kebijakan atau keputusan direksi yang kurang beruntung. Segala bentuk tindakan direksi yang berakibat kerugian terhadap perusahaan tidak selamanya atas kelalaian yang disengaja oleh direksi sehingga dibebankan pertanggungjawaban. Indikator untuk menentukan seorang direksi lalai atau tidak terdapat pada Undang-Undang No. 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Ini berarti setiap anggota Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Sehubungan dengan hal ini Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa:

“Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian ;
3. Untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
4. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
5. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tindakan direksi yang telah mematuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang didalam beberapa pasal yaitu Pasal 69 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 104 ayat (4) UU Perseroan Terbatas tidak dibebankan pertanggungjawaban apabila tindakan yang diambil merugikan perusahaan. Selain pada beberapa Pasal dalam undang-undang tersebut, pertanggungjawaban juga diatur oleh kitab suci al-qur'an pada surah al-muddassir ayat 38, *Allah Subahanahu wa ta'ala* berfirman:¹

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.

Business Judgment Rule merupakan payung hukum direksi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya pada perusahaan. Apabila direksi telah menjalankan perusahaan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya di sebut UUPT maka direksi tidak dibebankan pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan. Namun realita di lapangan prinsip *business judgment rule* belum terlaksana dengan baik. Masih banyak kasus yang belum terselesaikan dengan prinsip BJR salah satu contohnya pada kasus Hotasi D.P Nababan selaku direktur BUMN PT. MNA yang harus mendekam dipenjara padahal telah mengambil keputusan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian serta sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Bertolak dari masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni metode kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai referensi terkait dengan permasalahan yang diangkat, Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yakni mengumouulkan berbagai perundang-undangan serta berbagai karya ilmiah yang berbaikan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

¹ Mushaf As-Salman, (Jakarta: Mukattabah Al-Fatih), h. 576.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas

Prinsip BJR diatur di dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT. Pada Pasal 97 ayat (5) telah ditetapkan beberapa syarat yang harus di patuhi direksi untuk dinyatakan layak mendapatkan perlindungan hukum melalui prinsip BJR.

Untuk mengetahui meknisme pelanggaran prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) oleh direksi perusahaan, penulis melakukan analisis menggunakan syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 97 Ayat 5 UUPT terhadap kinerja direksi dalam menjalankan fungsinya sebagai management perusahaan dalam hal ini memimpin perusahaan. *Delaware Supreme Court* menjadikan sebuah kasus sebagai pertimbangan BJR bahwa BJR melibatkan dua hal yaitu proses dan substansi.²

Pengurusan operasional perusahaan perseroan terbatas baik swasta maupun BUMN dilakukan oleh direksi. Pada tugasnya di dalam menjalankan perseroan direksi harus menjalankan dua fungsi yakni fungsi management dan fungsi representasi. Dikatakan fungsi management apabila direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Adapun fungsi representasi yaitu ketika direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Pada fungsinya memimpin perusahaan inilah direksi diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan untuk meraup keuntungan bisnis. Keuntungan perusahaan tentunya berbanding lurus dengan keputusan yang diambil direksi, semakin besar risiko yang diambil direksi semakin besar pula potensi keuntungannya.

Adapun syarat-syarat seorang direksi tidak dimintai pertanggungjawaban yang termuat di dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Perusahaan Bukan karena Kesalahan atau Kelalaian Direksi.

Pada syarat ini yang dititik beratkan terhadap direksi adalah ketelitiannya dan kefokusannya terhadap putusan bisnisnya agar tidak terjatuh pada kesalahan dan kelalaian. Kelalaian dan kesalahan direksi yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian secara otomatis harus bertanggung jawab secara pribadi apabila dimintai pertanggungjawaban oleh perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud yakni

² Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h.80.

pertanggungjawaban perdata sebagaimana dimaksudkan pasal 104 ayat (2) UUPT dan pertanggungjawaban pidana (pasal 398 dan pasal 399 KUHP).

Untuk mengetahui apakah kerugian perusahaan disebabkan karena kesalahan dan kelalaian direksi tentunya dengan mengaudit semua langkah-langkah yang ditempuh seorang direksi terhadap sebuah putusan. Sebelum menetapkan sebuah putusan terlebih dahulu direksi harus melakukan langkah-langkah yang dapat mencegahnya dari kesalahan dan kelalaian.

Hukum pidana meletakkan kesalahan sebagai salah satu unsur pertanggungjawaban jika ditinjau dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Seorang direksi dinyatakan bersalah apabila sengaja mengambil keputusan yang tidak didasarkan pada upaya management terlebih dahulu. Juga direksi dapat dinyatakan bersalah apabila mengetahui bahwa akibat buruk akan terjadi jika memaksakan suatu putusan diambil.

Adapun kelalaian terjadi akibat adanya ketidak hati-hatian dalam memikirkan risiko yang mungkin terjadi atau bahkan mengetahui kepastian suatu risiko namun tidak mengambil tindakan apapun. Seorang direksi dinyatakan lalai apabila mengambil keputusan tanpa memperhitungkan kemungkinan risiko atau bahkan mengetahui kepastian risiko yang akan menimpa perusahaan namun tetap memaksakan kehendaknya terhadap putusan bisnis. Apabila kerugian yang diderita perusahaan terbukti karena kesalahan dan kelalaian direksi maka harapan direksi untuk menggunakan BJR sebagai payung hukum lemah.

2. Direksi telah Melakukan Pengurusan dengan Itikad Baik dan Kehathatian untuk Kepentingan dan Sesuai dengan Maksud dan Tujuan Perseroan

Setiap pengurusan yang dilakukan direksi harus diawali dengan itikad baik penuh kehati-hatian dan untuk kepentingan serta sesuai dengan tujuan perseroan.

Sebelum itikad baik lebih khusus diatur oleh UUPT kepada direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, lebih dulu itikad baik telah diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) *BW* bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.³ Itikad baik kedudukannya sebagai asas dalam hukum perjanjian.⁴ Hubungan direksi dengan perusahaan merupakan hubungan kontrak.

Qirom S. Meliala membedakan arti itikad baik dalam pengertian secara subjektif dan secara objektif. Secara subjektif itikad baik didasarkan pada kejujuran seseorang

³ Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 5.

dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terdapat pada sikap bathin seseorang pada waktu melakukan perbuatan hukum, sedangkan dalam pengertian objektif bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan dalam masyarakat.⁵ Jika melihat itikad baik direksi berdasarkan pengertian Qirom S. Meliala maka personal direksi harus berkepribadian jujur dalam melakukan pengurusan perseroan. Untuk mengukur kejujuran direksi tentunya akan menimbulkan banyak tafsiran dari hakim dalam suatu persidangan. Sedangkan untuk mengukur itikad baik direksi secara objektif dengan menjadikan undang-undang dan anggaran dasar perseroan sebagai pedoman, apakah tindakan yang dilakukan direksi tidak menyalahi ketentuan yang telah mengikatnya. Analisa dan konsep itikad baik yang banyak, menyebabkan semakin tidak jelasnya standar itikad baik. Namun demikian menurut Robert Prayoko intisari dari itikad baik terletak pada tindakan *reasonable* yang diambil oleh seseorang sehingga hakim meyakini bahwa tindakanya berdasarkan itikad baik.

Itikad baik dalam konteks BJR bukanlah itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menyebutkan, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksudkan dalam Pasal *a quo* yaitu dalam konteks pelaksanaan perjanjian. Sedangkan dalam konteks BJR penilaian itikad baik dimulai dari sebelum direktrur memutuskan mengadakan suatu kontrak dengan pihak ketiga. Itikad baik dalam konteks BJR terjadi pada masa pra *contractual* (sebelum ada kata sepakat) bukan pada saat *post contractual* (setelah kesepakatan terjadi).⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat Arrest H.R. dari negeri Belanda yang memberikan perananan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap praperjanjian.⁷

Dalam masa pra kontraktual, penilaian itikad bail didasarkan pada doktrin *Culpa in Contahendo* yang diajarkan oleh Sarjana Hukum Jerman terkenal yang bernama Rodulf Van Jhering. Dktrin ini mengajarkan:

Jika suatu pihak membuat suatu penawaran, tetapi tidak serius, atau suatu pihak melakukan kesalahan sepihak dalam menyampaikan penawarannya, atau suatu pihak mengetahui atau seharusnya mengetahui hal yang ada tidak mungkin dilakukan, perilaku salah ini akan menyebabkan dia bertanggung jawab secara “*negative interest*” dari pihak yang tidak bersalah yang didasarkan pada keabsahan kontrak. Apabila doktrin *Culpa in*

⁵ Marilang, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 155.

⁶ Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, h. 77.

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, h. 5.

Contahendo dalam konteks BJR mengandung suatu pengertian bahwa keputusan bisnis yang beritikad baik harus dinilai mulai dari saat dilakukannya kehendak untuk melakukan penawaran dalam fase prakontraktual. Sebuah rencana untuk mengambil sebuah keputusan bisnis sudah dibebani oleh itikad baik.⁸ Beban itikad baik pada fase prakontraktual sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung Jerman yang dimaknai oleh Ahmad Amiru bahwa itikad baik menguagai para pihak pada periode praperjanjian.⁹

Pendekatan dengan konsep *trust* lebih memudahkan untuk melihat itikad baik dari direksi sebagai *trustee*. Dengan adanya *fiduciary duty* dari direksi kepada perusahaan sebagai *beneficiary*-nya menyebabkan tidak dibayarnya suatu keuntungan dari *trust property* sudah cukup untuk mengatakan direksi tidak mempunyai itikad baik kepada *beneficiary*-nya.

Berikut itikad baik berdasarkan hukum USA yang diberikan Annette Greenhow bahwa seorang direksi perusahaan dikatakan beritikad baik dalam mengambil keputusan bisnis bila:¹⁰

- a. Tidak berkepentingan dalam keputusan bisnis tersebut
- b. Memperoleh informasi yang cukup atas subyek keputusan bisnis untuk yang meyakinkan direksi bahwa keputusan itu tepat
- c. Secara rasional direktur percaya bahwa keputusan bisnis tersebut adalah yang terbaik bagi kepentingan perusahaan.

Menurut kamus, resiko merupakan peluang kemungkinan terjadinya bencana atau kerugian. Kehadiran resiko merupakan keniscayaan yang harus di manage dengan baik oleh direksi agar tidak terjatuh pada pertanggungjawaban pribadi baik perdata maupun pidana. Dengan begitu maka prinsip *Business Judgment Rule* dapat melindungi direksi dari tuntutan hukum oleh perusahaan.

Berdasarkan sifat akibat dari risiko, risiko yang bersifat ekonomi dibedakan menjadi dua oleh Riagel dan Miller dalam bukunya *Insurance Principles and Practices*. Pertama, risiko yang bersifat spekulatif atau untung-untungan. Risiko yang dapat mengalami dua kemungkinan yakni kemungkinan untung dan rugi. Kedua, risiko murni.

⁸ Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, h. 77.

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, h. 6.

¹⁰ Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, h. 76-78.

Risiko murni tidak membawa dua kemungkinan risiko. Risiko murni arahnya sudah pasti mengakibatkan kerugian.¹¹

Untuk mengidentifikasi apakah sebuah putusan direksi dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat prinsip *Business Judgment Rule* salah satunya menggunakan pendekatan kedua bentuk risiko yang digolongkan oleh Riagel dan Miller. Apabila direksi sudah mengetahui dan memastikan bahwa resiko atas keputusan yang hendak diambil adalah resiko murni maka direksi telah melanggar syarat itikad baik dan kehati-hatian. Pada kondisi ini direksi dapat ditetapkan lalai dalam menjalankan perusahaan dan pantas atas pertanggung jawaban pribadi. Sebaliknya apabila analisa yang akurat telah mengidentifikasi bahwa putusan yang hendak ditetapkan direksi beresiko spekulatif, kemungkinan rugi dan kemungkinan untung. Dan atas dua kemungkinan tersebut direksi dapat mengatasi resiko yang akan timbul sehingga tidak menyebabkan kerugian terhadap perusahaan, maka pada kondisi ini direksi berhak atas perlindungan hukum Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Keterampilan dalam mengolah risiko dengan sistematis harus dimiliki direksi agar seminimal mungkin risiko yang akan terjadi dapat dihindari. Adapun pengelolaan secara sistematis tersebut dapat dilakukan dengan: mencermati segala situasi dan mempertanyakan mengenai apa yang salah dan akan merugikan perusahaan sebelum sebuah keputusan diambil. Selanjutnya, mempertimbangkan langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul.¹²

Ada sedikitnya 3 kategori untuk mengukur langkah dilakukannya management risiko oleh direktur yaitu:

1. mengasumsikan besarnya risiko yang mungkin terjadi minor atau mayor. Ada 3 pilihan ketika seseorang menghadapi suatu risiko, sebagai contoh adalah risiko kerugian. Risiko kerugian terbagi atas dua. Pertama, kerugian berskala kecil yang tidak sampai menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar, dalam hal ini kauntungan jauh lebih besar ketimbang kerugian yang akan timbul dari sebuah putusan yang akan ditetapkan direksi. Kedua kerugian berskala besar. Dimana persentase kerugian lebih besar angkanya dibandingkan keuntungan. Apabila direksi mengambil putusan yang berisiko demikian maka perusahaan dapat

¹¹ Prasetio, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2014), h. 256-266.

¹² Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, h. 15.

mengalami kerugian yang sangat signifikan dan direksi akan menjadi sasaran gugatan perusahaan. Alternatif ketiga, yaitu peralihan resiko kepada pihak ketiga. Contohnya, direktur perusahaan Leasing A memutuskan untuk menjadi penanggung atas risiko kehilangan beberapa kendaraan. Untuk menghindari risiko kehilangan kendaraan yang mana apabila pencurian terjadi besarnya uang ganti rugi yang diberikan perusahaan A akan mengganggu keuangan perusahaan A. Maka direktur perusahaan A mengambil keputusan bisnis untuk mengalihkan risiko itu kepada perusahaan Leasing lain yaitu perusahaan Leasing C. dalam hal ini direktur perusahaan A mengalihkan risikonya kepada perusahaan Leasing B. alternatif ketiga ini tidak dapat ditepakan dalam semua kasus.

2. berusaha mengurangi risiko keadaan ini dapat dilakukan apabila direktur tidak dapat menghilangkan risiko tetapi ada kemungkinan dapat mengurangi dampak risiko yang diperkirakan akan muncul.
3. menghilangkan risiko keadaan ini dapat dilakukan apabila risiko yang akan terjadi dapat dihilangkan oleh direktur. Akan tetapi keadaan ini sering mengundang tanya, sebab apapun yang terjadi setiap keputusan bisnis yang diambil direksi pasti mengandung risiko. Sehingga apabila resiko hendak dihilangkan artinya direksi tidak memutuskan apapun.

Adapun sikap kehati-hatian merupakan perkembangan asas itikad baik. bahwa seorang direksi yang beritikad baik pasti akan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Berdasarkan sikap kehati-hatian direksi dapat mengakibatkan lahirnya beberapa kewajiban direksi seperti kewajiban meneliti, kewajiban untuk memberi keterangan, kewajiban untuk membatasi kerugian, kewajiban untuk membantu perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian dengan perusahaan dalam hal ini berwujud dalam bentuk keputusan direksi. Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan hubungannya dengan itikad baik.¹³

Akuntansi management penting dalam mengatasi dampak dari risiko putusan direksi. Akuntansi mangement meliputi identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, pencatatan, interpretasi dan pelaporan kejadian-kejadian suatu perusahaan yang dimaksudkan agar management dapat menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Meskipun pada akhirnya tidak ada jaminan perusahaan terbebas dari kerugian, setidaknya langkah tersebut dapat membuktikan bahwa direksi

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, h. 6-7.

mengambil keputusan dengan sangat hati-hati.¹⁴

Sebuah artikel yang ditulis oleh Halamatul Qur'ani diuraikan hal-hal yang harus di himpun dan dipertimbang direksi sebelum mengambil keputusan yakni pengetahuan, data atau informasi mengenai keputusan bisnis yang hendak diambil. Selain itu penting bagi direksi untuk melakukan diskusi dengan para divisi dari berbagai fungsi guna memperoleh arahan . dadivisi yang dimaksudkan seperti divisi fungsi legal, fungsi keuangan dan fungsi lain yang bersangkutan. Dengan begitu direksi dapat menjadikan semua prose situ sebagai landasan kehati-hatian, beritikad baik berlandaskan *due of care* dan *informed basis* dalam menandatangani suatu kebijakan. Kemudian diperkuat dengan pernyataan Hikmahanto bahwa BJR dinyatakan telah berlaku apabila prinsip tersebut sudah dilakukan.¹⁵

Apakah keputusan direksi telah mewakili kepentingan dan sesuai dengan tujuan perusahaan jawabannya sekaligus diwakili pembuktian prinsip kehati-hatian. Apabila direksi telah melakukan manajemen risiko dengan baik tentunya direksi dapat dikatakan telah mematuhi salah satu syarat dari prinsip *Business Judgment Rule* yakni mengambil putusan bisnis dengan penuh kehati-hatian. Olehnya direksi dapat berpegang pada keamanan yang dijamin dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan Baik Langsung maupun Tidak Langsung.

Benturan kepentingan yang maksudkan yaitu keputusan yang diambil direksi mengandung kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu yang dapat merugikan perusahaan. Apabila direksi melakukan pengurusan yang terbukti tidak murni mewakili perusahaan maka hal tersebut tentunya merupakan wujud dari pelanggaran itikad baik.

4. Telah Mengambil Tindakan untuk Mencegah Timbul atau Berlanjutnya Kerugian Tersebut.

Setelah direksi mengambil keputusan berdasarkan itikad baik dan penuh kehati-hatian serta berdasarkan tujuan dan kepentingan perusahaan namun hasilnya tidak memberikan keuntungan terhadap perusahaan maka direksi harus mengambil langkah pencegahan agar perusahaan tidak terjatuh pada pailit.

¹⁴ Marifa Anandita Sari, Konsep *Business Judgment Rule* pada Badan Usaha Milik Negara. h

¹⁵ <https://www.google.com/search?q=prinsip+business+judgment+rule>, di akses 10.18 am, Sabtu, 14 November 2020

Menurut Hikmahanto selama direksi memenuhi prinsip-prinsip pengambilan keputusan seperti diatur dalam pasal 97 ayat (5) dan pasal 114 ayat (5) UU PT dan terbukti mengambil tindakan sesuai BJR, maka direksi kebal terhadap pertanggungjawaban secara pribadi atas keputusan yang diambilnya.

Dalam rangka menguji terpenuhinya tidaknya prinsip BJR oleh direksi maka pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) digelar direksi harus mempersentasikan semua tindakannya selama mewakili perseroan. tahap ini merupakan bentuk pertanggungjawaban direksi atas semua keputusannya. Bila pertanggungjawaban diterima, maka management dibebaskan dari tanggungjawab perusahaan, termasuk bila ada kerugian yang diderita oleh perusahaan.¹⁶

Apabila pertanggungjawaban tidak diterima oleh para pemegang saham, maka pemegang saham yang merasa dirugikan atas tindakan direksi dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri dengan direksi sebagai tergugat. Melalui persidangan pemegang saham yang telah mengajukan gugatan akan membuktikan dalilnya mengenai kesalahan dan kelalaian direksi yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak penggugat. Pada saat yang bersamaan direksi selaku tergugat juga berkesempatan untuk membuktikan kinerjanya telah berdasarkan prinsip BJR.

Pada kondisi berbeda apabila pertanggungjawaban direksi telah diterima oleh pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas tetap berhak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Untuk mengantisipasi diseret-seret dalam masalah hukum atau sekalipun terseret namun bisa berhasil lolos dengan BJR, ketua komisi nasional kebijakan Governance (KNKG), Mas Ahmad Daniri, menyebut bahwa direksi/komisaris sangat perlu melakukan kajian internal secara mendalam terkait apakah ada risiko-risiko yang mungkin bisa timbul (dari risiko yang paling tinggi sampai paling ringan) setiap saat ketika direksi ingin mengambil suatu kebijakan. Misalnya berdasarkan hasil pengkajian internal, jika direksi tak mengambil keputusan itu perusahaan bisa terancam pailit, itu juga termasuk salah satu alasan pembenaran atas kebijakan direksi.

¹⁶ <https://www.google.com/search?q=prinsip+business+judgment+rule>, di akses 10.18 am, Sabtu, 14 November 2020

B. Faktor-Faktor Apa yang Menghambat Penerapan Prinsip Business Judgment Rule terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas

Keberhasilan prinsip BJR dalam menyelamatkan direksi dari pertanggungjawaban atas keputusannya yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya berhasil. Hal demikian disebabkan karena banyak faktor. Baik faktor dari segi harmonisasi aturan yang mengatur maupun dari segi penegak hukum sebagai pihak penentu terhadap berlaku tidaknya suatu peraturan. Demikian beberapa faktor yang penulis dapatkan berdasarkan hasil kajian pustaka dari berbagai sumber:

1. Prinsip *Business Judgment Rule* yang Merupakan Hasil Adopsi dari Negara yang Menganut Sistem Hukum *Anglo Saxon*

Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai hasil adopsi oleh Indonesia dari negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon*, disebut sistem hukum *anglo saxon* karena dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris.¹⁷ Pengadopsian BJR dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik layaknya pencapaian negara-negara yang telah menerapkan prinsip ini. Sebagaimana substansi dari prinsip BJR yang memberikan perlindungan hukum terhadap direksi dalam mengambil keputusan bisnis perseroan terbatas.

Secara teori Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* yang banyak di anut oleh negara-negara eropa kontinental yang didasarkan pada hukum romawi, namun tidak murni pada tataran praktik, salah satu bukti dengan diberlakukannya prinsip BJR yang tertuang di dalam Pasal 97 ayat (5) Nomor 40 Tahun 2007 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perihal apakah prinsip ini telah diterapkan dengan baik? Jawabannya dapat ditemukan melalui keleluasaan direksi dalam mengambil keputusan bisnis perseroan terbatas.

Standar prinsip BJR berasal dari negara USA dengan sistem hukum *Common Law*. Beberapa pakar dari Australia memberikan pandangan yang mengkritik standar BJR. Muatan dari kritikan para pakar Australia terletak pada perbedaan regim hukum negara *civil law* dengan negara *common law*, dalam hal ini mengambil perbedaan USA dan Australia .Namun seorang Prof John H Farrar dari Bond University and Professorial Fellow, University of Melbourne (Farrar) mengatakan bahwa standar BJR sudah ada dalam keputusan hakim di negara Australia beberapa tahun yang lalu dan Standar BJR ini

¹⁷ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 7.

tepat dengan hukum di Australia. Robert Prayoko menafsirkan pendapat Farrar jika Standar BJR sudah mulai mengglobal artinya diterima di dalam hukum perusahaan manapun.¹⁸ Adapun di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* tidak dapat dihindari bahwa telah dipengaruhi oleh sistem hukum *common law*,¹⁹ sebaliknya pun demikian. Sekilas sulit untuk memasukkan prinsip BJR dalam sistem hukum *civil law* mengingat legalistik formal dalam sistem hukum *civil law* yang menyebabkan keterbatasan munculnya teori-teori modern seperti BJR, namun yang terpenting dalam BJR adalah faktor rasionalitas bukan faktor legalistik formal.²⁰

Berlakukannya prinsip BJR secara resmi melalui undang-undang idealnya tidak ada lagi rasa takut terhadap kasus hukum atas resiko putusan yang menghantui direksi. Direksi leluasa dalam mengambil putusan dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun prinsip BJR dibuktikan tidak signifikan menghadirkan kebebasan terhadap direksi melalui pengakuan Direktur Utama Bank BNI, Gatot Suwondo. Beliau mengakui bahwa dirinya ketakutan setiap hendak mengambil keputusan bisnis karena khawatir atas tuduhan melakukan korupsi, jika di kemudian hari keputusannya dinilai menyebabkan kerugian negara.²¹

2. Faktor Minimnya Pemahaman Penegak Hukum terhadap Prinsip Business Judgment Rule (BJR)

Direksi dalam perseroan memegang kendali terhadap dua kemungkinan perusahaan, untung atau rugi. Baik direksi ataupun pemegang saham tentunya menghendaki keuntungan terhadap perusahaan, namun dalam praktik senantiasa ada resiko yang menanti. Setiap tindakan direksi dianggap sebagai tindakan perusahaan ketika direksi bertindak atas nama perusahaan. Sehingga direksi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang serta Anggaran Dasar dari perusahaan itu sendiri. Selain itu pengambilan keputusan direksi juga harus didasarkan pada asas *good corporate governanc*, artinya prinsip-prinsip asas ini harus di perhatikan oleh direksi.

Tindakan direksi dalam mewakili perseroan berpotensi pada dua pertanggung

¹⁸ Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, h. 12.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 1979), h. 2.

²⁰ Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, h. 12.

²¹ Prasetio, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, h. 45.

jawaban yakni pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana. Hal demikian akan menjadi nasib buruk bagi direksi apabila direksi tidak berjalan diatas rute yang telah ditetapkan. Direksi harus tunduk terhadap undang-undang yang mengikat serta anggaran dasar perusahaan.

Direksi sebagai representasi perseroan artinya setiap tindakan yang ditetapkan merupakan tindakan perseroan dan dampak dari setiap tindakan tersebut akan diterima oleh perseroan pula, baik itu dampak kerugian ataupun keuntungan. Ketika direksi berhasil mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan tentunya tidak ada konsekuensi hukum yang akan menjerat direksi, demikian justru dilihat sebagai keberhasilan direksi dalam menjalankan perseroan. Namun sebaliknya apabila keputusan yang ditetapkan direksi mengalami kerugian maka pada saat yang bersamaan kedudukan direksi terancam dari gugatan oleh perseroan. Dalam posisi yang demikian direksi dapat berlindung dibawa pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 97 ayat (5) UU *a quo* diatur prinsip *Business Judgment Rule*, bahwa seorang direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian perseroan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal *a quo*.

Persentase kasus keberhasilan implementasi pasal 97 ayat (5) UU *a quo* masih sangat kecil dibanding kasus yang gagal menerapkan prinsip BJR lantaran lemahnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai keberlakuan prinsip BJR di Indonesia. Sebab demikian, Daniri akhirnya menganjurkan perlunya dilakukan sosialisasi dan edukasi BJR terhadap para hakim maupun jaksa. Demikian dipandang penting, lantaran pada tataran praktik masih ada aparat penegak hukum yang ‘hanya sekedar tahu’ atau bahkan ‘tidak tahu sama sekali’ mengenai keberadaan prinsip BJR dalam pertanggungjawaban direksi.²² Jika melihat penerapan BJR di perseroan BUMN, pada praktiknya yang terjadi perlindungan kepentingan hukum direksi berdasarkan doktrin BJR cenderung diabaikan. Pertimbangan aparat penegak hukum dapat dikatakan belum membedakan dua asas penting dalam sistem hukum Indonesia menyangkut kedudukan negara, terutama terhadap status kekayaan negara dalam suatu perseroan.²³

Penegak hukum dalam hal ini Jaksa, hakim dan pengacara sebagai elemen yang terlibat langsung pada proses persidangan suatu perkara. Secara pengetahuan dan

²² <https://www.google.com/search?q=prinsip+business+judgment+rule>, di akses 10.18 am, Sabtu, 14 November 2020

²³ Prasetio, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, (Jakarta Timur, Rayyana Komunikasindo, 2014), h. 44.

pengalaman, hakim tidak memiliki kapasitas untuk menilai kinerja direksi.

3. Faktor Ketidak Harmonisan Peraturan Perundang-Undangan

Perusahan perseroan terbatas terdiri atas Perusahaan swasta dan perusahaan BUMN. Saham perusahaan swasta dimiliki oleh pihak dari kalangan umum dalam hal ini tidak membawa negara atau instansi yang berkaitan dengan pemerintah. Saham perusahaan swasta yang dimiliki oleh pemegang saham bebas dari intervensi aturan khusus, artinya saham didalam perusahaan diatur oleh aturan yang sama. Perusahaan swasta secara khusus hanya tunduk terhadap undang-undang perseroan terbatas dan anggaran dasar perusahaan. Kepastian hukum pada perseroan swasta lebih terjamin di banding perseroan BUMN.

Perbedaan yang paling signifikan antara perseroan swasta dan perseroan BUMN terletak pada jumlah aturan yang mengikat. Selain tunduk terhadap undang-undang perseroan terbatas perseroan BUMN juga diatur oleh undang-undang lain sebagai bentuk perlakuan khusus untuk menjaga aset negara. Peraturan yang di maksudkan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketetapan-ketetapan lain berdasarkan spesifikasi jenis bisnis yang di geluti oleh BUMN.

Kasus Hotasi D.P Nababan selaku direktur PT. Merpati Nusantara Airlines penulis angkat sebagai salah satu korban atas adanya tumpang tindih peraturan di perseroan BUMN. Beliau ditetapkan sebagai terdakwa atas putusannya untuk melakukan penyewaan dua unit pesawat yakni B737 seri 400 dan B737 seri 500. Perjanjian PT MNA dan TALG mengalami wanprestasi dari salah satu pihak dalam hal ini TALG. TALG menolak mengembalikan *Security Deposit* yang telah diberikan oleh PT MNA, padahal keduanya telah menandatangani kontrak bahwa apabila TALG gagal menyerahkan kedua unit pesawat maka TALG harus mengembalikan jumlah *Security Deposit* yang telah di serahkan PT MNA. Kelalaian TALG dalam kontrak menyebabkan PT MNA mengalami kerugian, kerugian yang dibawah pimpinan Hotasi D.P Nababan selaku direksi menyeretnya pada pertanggungjawaban pidana. Kerugian yang menimpa PT MNA dianggap sebagai kerugian negara sehingga direksinya dianggap melakukan tindak pidana korupsi.

Hotasi D.P Nababan harusnya dilindungi oleh pasal 97 ayat (5) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai payung hukum dari gugatan negara selaku pemegang saham terbesar PT. Merpati Nusantara Airlines. Namun

kenyataannya Hotasi D.P Nababan mendekam dipenjara karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Hotasi D.P Nababan merupakan korban dari tumpang tindihnya undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Kekayaan BUMN merupakan Bagian dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kekayaan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah.²⁴ Ketentuan Undang-Undang *a quo* menyebabkan prinsip *Business Judgment Rule* tidak dapat berperan sebagai payung hukum direksi perseroan BUMN. Ketentuan tersebut merupakan salah satu yang membedakan anatara direksi BUMN dan direksi swasta. Meskipun ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* dapat menjamin kepastian penanggung jawab atas aset negara jika dikemudian hari mengalami kerugian, namun secara tidak langsung keberadaan ketentuan tersebut justru menghambat pertumbuhan ekonomi pada perusahaan BUMN itu sendiri. Mengapa demikian? Sebab direksi didalam mengambil keputusan tentunya terbatas sebab intervensi dari Undang-Undang *a quo*.

KESIMPULAN

Pengurusan operasional perusahaan perseroan terbatas baik swasta maupun BUMN dilakukan oleh direksi. Pada tugasnya di dalam menjalankan perseroan direksi harus menjalankan dua fungsi yakni fungsi management dan fungsi representasi. Dikatakan fungsi management apabila direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Adapun fungsi representasi yaitu ketika direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Pada fungsinya memimpin perusahaan inilah direksi diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan untuk meraup keuntungan bisnis. Keuntungan perusahaan tentunya berbanding lurus dengan keputusan yang diambil direksi, semakin besar risiko yang diambil direksi semakin besar pula potensi keuntungannya.

Dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya, untuk mengantisipasi diseret-seret dalam masalah hukum atau sekalipun terseret namun bisa berhasil lolos dengan BJR, direksi/komisaris sangat perlu melakukan kajian internal secara mendalam terkait apakah ada risiko-risiko yang mungkin bisa timbul (dari risiko yang paling tinggi sampai paling ringan) setiap saat ketika direksi ingin mengambil suatu kebijakan. Misalnya berdasarkan

²⁴ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

hasil pengkajian internal, jika direksi tak mengambil keputusan itu perusahaan bisa terancam pailit, itu juga termasuk salah satu alasan pembena atas kebijakan direksi.

Keberhasilan prinsip BJR dalam menyelamatkan direksi dari pertanggungjawaban atas keputusannya yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya berhasil. Hal demikian disebabkan karena banyak faktor. Baik faktor dari segi harmonisasi aturan yang mengatur maupun dari segi penegak hukum sebagai pihak penentu terhadap berlakunya suatu peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Marilang. *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty 1979.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
Mushaf As-Salman. Jakarta: Mukattabah Al-Fatih.
- Prasetio. *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2014.
- Prayoko, Robert. *Doktrin Business Judgment Rule Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Sari, Marifa Anandita. *Konsep Business Judgment Rule pada Badan Usaha Milik Negara*.
Diss. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Widjaja, Gunawan. *Resiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.